



PUTUSAN

Nomor 138 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HARDIANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Paraman Jorong Tanah Putih Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, pekerjaan Swasta; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ALDEFRI, S.H.;
2. IRWANSYAH, S.H.,M.H.;
3. ZULKIFLI, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Melati, Nomor 2A, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 13A, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ARDYAN, S.H.,M.H.;
2. RIANDA SEPRASIA, S.H.,M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A & A LAW FIRM, berkantor di Jalan Bandung, Nomor 7, Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman I dari 16 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2014



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 259 ayat (3) yang isinya: Dalam hal Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa dirugikan oleh Keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 269 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: Pengajuan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan;
3. Bahwa terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57/Kpts/KPU-KAB-003.435064/XII-2013 tanggal 12 Desember 2013, Penggugat telah mengajukan Permohonan Gugatan Sengketa Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tanggal 18 Desember 2013, dengan Register Nomor Permohonan: 24/SP-2/Set.Bawaslu-Sumbar/XII/2013 dan telah diputus tanggal 27 Desember 2013 yang isinya: Menetapkan "Menolak Permohonan Untuk Seluruhnya";
4. Bahwa Penggugat berkeberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Desember 2013, oleh karena itu mengajukan Permohonan Gugatan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;

I. KEDUDUKAN HUKUM;

1. Bahwa Penggugat adalah Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera Peserta Pemilu Tahun 2014 sebagai Caleg dengan Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Pasaman 3;
2. Bahwa Penggugat dalam perkara tersebut adalah Caleg Partai Keadilan Dan Sejahtera Kabupaten Pasaman yang telah dirugikan dengan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 57/Kpts/KPU-KAB-003.435064/XII-2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 34/Kpts/KPU-KAB-003.435064/XII-2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tatap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) dan ayat (3) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan gugatan penyelesaian sengketa, yakni pertama: mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Penggugat atau legal standing, dan kedua: adanya kerugian Penggugat oleh berlakunya suatu keputusan;
4. Bahwa dengan demikian, maka Penggugat memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan, dan karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam permohonan gugatan Sengketa Pemilu terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pasaman;

II.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN GUGATAN;

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pengumuman keputusan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 24/SP-2/Set.Bawaslu-Sumbar/XII-2013 adalah tanggal 27 Desember 2013;
2. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 269 ayat (2) menyatakan sebagai berikut: Pengajuan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu;
3. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Gugatan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu pada tanggal 31 Desember 2013, oleh karenanya masih pada tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang;

II.2. POKOK PERMOHONAN GUGATAN;

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57/Kpts/KPU-

KAB-003.435064/XII-2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 34/Kpts/KPU-KAB-003.435064/VIII-2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014, KPU Kabupaten Pasaman mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 2 Dapil Kabupaten Pasaman 3 atas nama HARDIANTO (Penggugat) sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) karena tidak memenuhi persyaratan administrasi;

Bahwa kami mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 57/Kpts/KPU-KAB-003.435064/XII-2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 34/Kpts/KPU-KAB-003.435064/VIII-2013. Dan Kami sebelumnya telah melayangkan surat keberatan atas Keputusan KPUD Kabupaten Pasaman Nomor 80/K/AC-04-PKS/XII/1434 H dan telah mengajukan Permohonan Sengketa

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Desember 2013, dengan Register Nomor Permohonan: 24/SP-2/Set.Bawaslu-Sumbar/XII-2013 dan telah diputus tanggal 27 Desember 2013 yang isinya menetapkan “Menolak Permohonan untuk Seluruhnya”;

Menurut Kami KPU Kabupaten Pasaman mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 2 Dapil Kabupaten Pasaman 3 atas nama Hardianto (Penggugat) sebagai daftar Calon Tetap (DCT) karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang menolak Permohonan Untuk seluruhnya tidak beralasan sama sekali karena:

- i. Bahwa yang dilarang menjadi Pengurus Partai Politik dan merangkap jabatan sebagai anggota DPRD “hanyalah” Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Wali Nagari sebagaimana yang terdapat pada Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari. Jadi jelas dinyatakan bukan Kepala Jorong;
- ii. Dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan saudara Hardianto mendaftar ke KPUD sebelum tanggal 22 April 2013 dengan membawa dokumen administrasi bakal calon (formulir BB) sesuai dengan aturan dan petunjuk KPU dimana data yang diisikan mengacu kepada KTP yang berlaku;
- iii. Selama masa verifikasi berkas calon sampai penetapan DCS. LO maupun Pengurus Partai selalu berkoordinasi dengan KPU sehingga berkas-berkas calon tidak ada lagi kesalahan;
- iv. Di masa perbaikan berkas administrasi, terkait dengan posisi/status saudara HARDIANTO sebagai Kepala Jorong. LO (Danny Ismaya, SP) dan pengurus Partai (Ir. Eka Dian Burnama) sekira Bulan Juni 2013 dan awal Bulan Juli 2013 bertanya kepada Ketua KPUD (Jajang Fadli, S.Pt) beliau menjawab bahwa Kepala Jorong tidak termasuk ke dalam aturan yang harus mundur dari jabatannya (KPU tidak menyatakan dengan tegas mengenai aturan yang berlaku);
- v. Selama publikasi DCS dan selama masa masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS calon tanggal 14 s.d. 27 Juni 2013, tidak ada

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2014



persoalan dengan pencalonan saudara Hardianto dan beliau dinyatakan memenuhi syarat;

- vi. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 34/Kpts/KPU-KAB-003.435064/VIII-2013 tanggal 22 Agustus 2013 menyatakan saudara Hardianto disahkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT);
- vii. Berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 734 KEP-Tahun 2013 tentang Jangka Waktu Pengajuan Sengketa Pemilihan Umum terkait Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) terhitung 3 (tiga) hari setelah peserta pemilu menerima surat keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terkait Daftar Calon Tetap (DCT), pada waktu itu tidak ada laporan ataupun persoalan yang timbul terkait DCT saudara Hardianto;
- viii. Bahwa adanya Undangan Klarifikasi dari Panwaslu terkait DCT Hardianto tanggal 9 Oktober 2013 ditujukan kepada Pemohon dan saudara Hardianto dan Undangan Klarifikasi kedua tanggal 11 Oktober 2013;
- ix. Bahwa adanya undangan Klarifikasi dari KPU tanggal 6 Desember 2013 dan tanggal 13 Desember 2013 terkait rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Pasaman;
- x. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi saudara Hardianto sekira Bulan Juni 2013 dengan Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Ketua Bamus Nagari Cubadak menerangkan bahwa mereka menyepakati Saudara Hardianto akan mengajukan surat pengunduran diri setelah DCT dikeluarkan oleh KPU karena belum adanya aturan tegas dari KPU terkait posisi Jorong yang harus mengundurkan diri;
- xi. Bahwa adanya Surat Resmi dari Camat Duo Koto tanggal 12 September 2013 yang menerangkan bahwa saudara Hardianto harus mundur dari jabatannya selaku Jorong Tanah Putih paling lambat tanggal 19 September 2013, sementara surat baru diterima oleh saudara Hardianto pada tanggal 21 September 2013 Jam 18.00 WIB sehingga saudara Hardianto baru bisa membuat surat resmi pengunduran diri sebagai Jorong Tanah Putih pada tanggal 23 September 2013 yang diserahkan kepada Wali Nagari dan ditembuskan kepada Camat Duo Koto;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xii. Pada tanggal 13 Desember 2013 Jam 16.10 WIB Pemohon menerima Surat Keputusan KPU Nomor 57/Kpts/KPU-KAB-003.435064/XII-2013 tertanggal 12 Desember 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 34/Kpts/KPU-KAB-003.435064/VIII-2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014. KPU Kabupaten Pasaman mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 2 atas nama Hardianto sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Dimana hasil keputusan ini jelas merugikan saudara Hardianto selaku Calon dan Penggugat;
- xiii. Bahwa dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 57/Kpts/KPU-KAB-003.435064/XII-2013 tanggal 12 Desember 2013, maka DPD PKS Kabupaten Pasaman mengeluarkan surat keberatan atas keputusan KPU tersebut pada tanggal 13 Desember 2013;
- xiv. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sangat tidak beralasan karena Surat-Surat Bukti yang diajukan Termohon tidak dibubuhi meterai serta tidak ada seorang pun saksi dihadirkan Termohon guna mengetahui kebenaran Jawaban dan surat-surat bukti Termohon dalam perkara *a quo* sehingga seharusnya jawaban dan surat-surat bukti Termohon dikesampingkan demi hukum;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 57/Kpts/KPU-KAB-003.435064/XII-2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 34/Kpts/KPU-KAB-003.435064/VIII-2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014;

3. Mewajibkan KPU Kabupaten Pasaman (Tergugat) mencabut Keputusan Nomor 57/Kpts/KPU-KAB-003.435064/XII-2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 34/Kpts/KPU-KAB-003.435064/VIII-2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2013/PT.TUN.MDN tanggal 24 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 24 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2013/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. **JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA JUDEX FACTI;**

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27 alinea ke dua point i, berpendapat: "Surat Pernyataan Pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi: Angka 4: Kepala Desa dan Perangkat Desa (Model BB-7)";

Bahwa jelas dan tandas pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan yang mengandung kekeliruan atau kesalahan, karena *Judex Facti* telah dengan serta merta saja mempedomani peraturan kebijakan yang dibuat oleh KPU yang jelas-jelas telah melampaui kewenangannya dan merubah peraturan perundang undangan yakni Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, yang intinya dinyatakan bahwa "yang mengundurkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah hanya Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara" dengan menambah frasa di atas dengan frasa "perangkat desa" sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berakibat merugikan Pemohon Kasasi;

Dan apalagi *Judex Facti* dengan serta merta juga menyandingkan peraturan kebijakan yang dibuat oleh KPU tersebut diatas dengan peraturan perundang undangan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 yang jika dicermati bahwa yang dilarang berpolitik tersebut hanyalah Kepala Desa dan atau Wali Nagari;

Dan jika mau diikuti alur berfikir peraturan kebijakan KPU ini maka Kepala Jorong yang juga berstatus sama kedudukannya dengan posisi Ketua RW pada Kelurahan maka tentunya akan diberlakukan sama hendaknya terhadap mereka karena semua sumber anggarannya juga berasal dari APBD dan APBN dan statusnya juga merupakan perangkat kelurahan yang tupoksinya juga sama dengan Kepala Jorong adanya, sehingga terlihat sikap yang sangat diskriminatif selaku Penyelenggara Pemerintahan Yang Baik. Namun fakta ini tidak menjadi pertimbangan oleh *Judex Facti* sama sekali;

Bahwa walaupun (*quod non*) *Judex Facti* berpendapat sebagaimana dalam Putusan *Judex Facti* halaman 33 alinea kedua menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Legislatif antara Saudara Hardianto dengan KPU Kabupaten Pasaman diawali oleh adanya Temuan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman dalam hal ini Rini Juita, MA. selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Pasaman dan hal tersebut dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomo 14 Tahun 2013", merupakan hal yang dapat dipertentangkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara terhadap objek sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang tidak hanya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, tetapi juga kepatutan dan keadilan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan, memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Pasal 1 poin 5. dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 3

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2014



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme);

Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi dan atau Panwaslu Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum atau sebagai penyelenggaraan negara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum seharusnya tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi juga berdasarkan Asas-Asas Penyelenggaraan Negara (*vide* Pasal 1 poin 5. dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme);

Pasal 1 poin 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dinyatakan: Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis;

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dinyatakan: Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan:
Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum
Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertib penyelenggara negara;
- d. Asas keterbukaan;
- e. Asas proporsionalitas;
- f. Asas profesionalitas;
- g. Asas akuntabilitas;
- h. Asas efisiensi; dan
- i. Asas efektivitas;

Adapun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dinyatakan: Asas-
Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi:

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas tertib penyelenggaraan negara;
3. Asas kepentingan umum;
4. Asas keterbukaan;
5. Asas proporsionalitas;
6. Asas profesionalitas; dan
7. Asas akuntabilitas;

Selanjutnya Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
dinyatakan:

Angka 1:

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam
Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara
Negara;

Angka 2:

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah
asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

Angka 3:

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2014



Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

Angka 4:

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Angka 5:

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Angka 6:

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Angka 7:

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 5. dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dihubungkan dengan fakta dipersidangan perkara *Judex Facti*, seharusnya Tergugat/Termohon Kasasi dan Panwaslu Kabupaten Pasaman sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum tidak hanya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan tetapi juga mengutamakan landasan kepatutan dan keadilan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan, memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Bahwa Panwaslu Kabupaten Pasaman dan atau Tergugat/Termohon Kasasi dapat menggunakan dan mengutamakan haknya tanpa mengenyampingkan kewajiban untuk tidak mengeluarkan keputusan dalam perkara *Judex Facti* dengan pertimbangan atau landasan kepatutan, keadilan, keteraturan keserasian dan keseimbangan, memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, sebagaimana fakta dipersidangan perkara *Judex Facti* khususnya setelah Penggugat/Pemohon Kasasi menyatakan Surat Pengunduran Diri sebagai Kepala Jorong tertanggal 23 September 2013 (*vide* Bukti P.7) sekaligus membuktikan adanya itikad baik secara formil dan materiil Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai bentuk keta'atan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan adanya Surat Camat sebelum dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara *Judex Facti* yang dihubungkan dan didukung dengan keterangan saksi Danny Ismaya, Eka Dian Burnama, Muhammad Nasir, dan Abdul Jamil (*vide* Putusan *Judex Facti* halaman 23);

Berdasarkan hal tersebut, bahwa Tergugat/Termohon Kasasi dalam mengeluarkan objek sengketa perkara *Judex Facti* dapat dikualifikasikan telah mengabaikan atau bertentangan dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Negara khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, dan Asas Proporsionalitas (*vide* Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 3 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 *juncto* Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011) sehingga objek sengketa perkara *Judex Facti* terbukti bertentangan dan memenuhi unsur Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga sudah sepantasnya Putusan *Judex Facti* dibatalkan;

2. JUDEX FACTI MELANGGAR PASAL 50 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI PEMOHON KASASI SECARA UTUH;

Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan bukti dan fakta persidangan Pemohon Kasasi terutama berkenaan dengan bukti P-1 s.d. P-5 yang merupakan wujud kepatuhan dan ketaatan Pemohon Kasasi telah mengikuti seluruh tahapan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang semestinya juga dalam waktu yang bersamaan ditaati pula oleh Penyelenggara Pemilu sendiri dalam hal ini KPU Kabupaten Pasaman dan Panwaslu Kabupaten Pasaman;

Dan kalaulah perbuatan yang dilakukan oleh Panwaslu dan KPU atau Termohon Kasasi dapat berlaku surut tentunya seyogyanya pula diberlakukan sama terhadap surat pengunduran diri yang secara materiil juga telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan bukti dan fakta persidangan yang jelas-jelas adanya kecurangan dan atau kelalaian Kepala Urusan Pemerintahan Nagari untuk menyampaikan surat dari Camat Duo Koto Bukti P-7 kepada Pemohon Kasasi;

Namun tentunya mesti dipahami secara seksama bahwa antara surat pengunduran diri yang diminta oleh Bupati/Camat terhadap Pemohon Kasasi sebagaimana Bukti P-7 dengan surat pengunduran diri yang terdapat dalam Peraturan Kebijakan KPU Nomor 7 Tahun 2013 bukanlah hal yang pantas disandingkan antara satu dengan yang lainnya...karena sangat jauh perbedaan kepentingan dan tujuannya. Namun *Judex Facti* telah serta merta pula menjadikan surat pengunduran diri tertanggal 23 September 2013 tersebut menjadi pedoman bahwa Pemohon Kasasi telah dinyatakan lalai dalam memenuhi form BB-7 yang juga merupakan peraturan kebijakan yang bertentangan dengan hirarki perundang undangan yang ada;

Dengan demikian bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan secara utuh fakta dipersidangkan merupakan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan karena Penggugat sampai batas waktu yang ditentukan tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan. Surat pengunduran diri yang dibuat Penggugat tanggal 23 September 2013 diajukan telah lewat waktu yang ditentukan yaitu tanggal 27 Juni 2013;
- Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang mencoret Penggugat sebagai Daftar Calon Tetap dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Pasaman 3 nomor urut 2 adalah atas rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hardianto tersebut harus ditolak;

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARDIANTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 16 halaman. Putusan Nomor 138 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754